



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0005/PEND.NONFORMAL/DPMPTSP/VIII/2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Non Formal **PKBM NURUL ILMI LAHAT** tanggal 28 Agustus 2023
- Menimbang** : a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Pendirian satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 800/3509/Sekret/P&K/2023 Tanggal 23 Agustus 2023

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.**
- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggung Jawab : **OSA MALIKI, A.Md**
b. Alamat Penanggung Jawab : Jl. Microwave No. 143 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat
- c. Nama satuan Pendidikan : **" PKBM NURUL ILMI LAHAT "**
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. H.M. Riva'i Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat
e. Nomor Induk Berusaha : 1306220076579
f. Kode KBLI : 85440 (Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal)
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT
YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002